



PUTUSAN

Nomor 609/Pid.Sus/2021/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Toemi als. Agus Bin Ahmad Kusasi
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 46/17 Agustus 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal : Jl. Martapura Lama Km. 10,400 Komp. Sheli Mesi
Cluster II Jalur II No. 88 Rt. 7 Desa Gudang
Hirang Kec. Sei Tabuk Kab. Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Bangunan

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 609/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 29 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 609/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 29 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUS TOEMI Als. AGUS Bin AHMAD KUSASI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **AGUS TOEMI Als. AGUS Bin AHMAD KUSASI (Alm)** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat total 1,63 (satu koma enam tiga) gram (berat bersih/tanpa kemasan);
 - 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram (berat bersih/tanpa kemasan) yang dibungkus dengan sobekan kertas warna putih dan bekas bungkus kemasan Chocolatos;
 - 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Samsung lipat warna hijau putih).Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 5.395.000,- (Lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatan sebagaimana didakwakan dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa AGUS TOEMI Als. AGUS Bin AHMAD KUSASI (Alm) pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira jam 13.50 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Jalan Bahagia Rt. 07 Rw. 01 Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi ARIF BUDIMAN, S.H. dan rekan yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Kota Banjarmasin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli / peredaran gelap Narkotika jenis sabu-sabu di sekitar Jl. Bahagia Kel. Teluk Tiram yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya saksi ARIF BUDIMAN, S.H. dan rekan langsung melakukan pengintaian menuju ke tempat dimaksud dan melihat terdakwa baru turun dari sepeda motor dan berjalan masuk ke dalam gang, kemudian saksi ARIF BUDIMAN, S.H. dan rekan langsung menghampiri dan mendekati terdakwa melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan berupa 3 (tiga) paket sabu-sabu seberat 1,7 (satu koma tujuh) gram saku celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hijau putih di genggam tangan sebelah kanan terdakwa dan uang sebesar Rp. 5.395.000,- (lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) di saku celana sebelah kanan bagian belakang yang dikenakan terdakwa. Bahwa saat ditanyakan mengenai kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut diakui milik terdakwa yang rencananya akan diserahkan kepada PAMAN ANANG dan saat ditanyakan mengenai ijin dari pihak yang berwenang, terdakwa tidak dapat menunjukkannya, selanjutnya

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polresta Banjarmasin untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan berat 1,7 (satu koma tujuh) gram (berat bersih), kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram (berat bersih), guna pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 19 April 2021 tersebut tidak ada memiliki ijin dari pemerintah atau dinas yang berwenang serta terdakwa tidak atau bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan dokter;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No. Lab : 04137 / NNF / 2021 tanggal 10 Mei 2021 yang diketahui dan ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, Kabidlabfor Polda Jatim dengan kesimpulan :

- 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,791 gram adalah benar positif **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arif Budiman, S.H., dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa saksi dan saksi Anna Melina pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira jam 13.50 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Jl. Bahagia Rt. 07 Rw. 01 Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin telah menangkap terdakwa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya saksi dan saksi Anna Melina mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli / peredaran gelap Narkotika jenis sabu-sabu di sekitar Jl. Bahagia Kel. Teluk Tiram yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Anna Melina langsung melakukan pengintaian menuju ke tempat dimaksud dan melihat terdakwa baru turun dari sepeda motor dan berjalan masuk ke dalam gang;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Anna Melina langsung menghampiri dan mendekati terdakwa melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan berupa 3 (tiga) paket sabu-sabu seberat 1,7 (satu koma tujuh) gram saku celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hijau putih di genggam tangan sebelah kanan terdakwa dan uang sebesar Rp. 5.395.000,- (lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) di saku celana sebelah kanan bagian belakang yang dikenakan terdakwa;
- Bahwa saat ditanyakan mengenai kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut diakui milik terdakwa yang rencananya akan diserahkan kepada PAMAN ANANG dan saat ditanyakan mengenai ijin dari pihak yang berwenang, terdakwa tidak dapat menunjukannya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polresta Banjarmasin untuk diproses lebih lanjut;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

2. Saksi Anna Meirina, S.H., dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa saksi dan saksi Arif Budiman pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira jam 13.50 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Jl. Bahagia Rt. 07 Rw. 01 Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin telah menangkap terdakwa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar awalnya saksi dan saksi Arif Budiman mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli / peredaran gelap Narkotika jenis sabu-sabu di sekitar Jl. Bahagia Kel. Teluk Tiram yang dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Arif Budiman langsung melakukan pengintaian menuju ke tempat dimaksud dan melihat terdakwa baru turun dari sepeda motor dan berjalan masuk ke dalam gang;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Arif Budiman langsung menghampiri dan mendekati terdakwa melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan berupa 3 (tiga) paket sabu-sabu seberat 1,7 (satu koma tujuh) gram saku celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hijau putih di genggam tangan sebelah kanan terdakwa dan uang sebesar Rp. 5.395.000,- (lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) di saku celana sebelah kanan bagian belakang yang dikenakan terdakwa;
- Bahwa saat ditanyakan mengenai kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut diakui milik terdakwa yang rencananya akan diserahkan kepada PAMAN ANANG dan saat ditanyakan mengenai ijin dari pihak yang berwenang, terdakwa tidak dapat menunjukannya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polresta Banjarmasin untuk diproses lebih lanjut;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No. Lab : 04137 / NNF / 2021 tanggal 10 Mei 2021 yang diketahui dan ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, Kabidlabfor Polda Jatim dengan kesimpulan : 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,791 gram adalah benar positif **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira jam 13.50 Wita bertempat di Jl. Bahagia Rt. 07 Rw. 01 Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polresta Banjarmasin yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat terdakwa sedang berjalan kaki mau masuk ke dalam gang datang Anggota Polresta

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Banjarmasin melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan berupa berupa 3 (tiga) paket sabu-sabu seberat 1,7 (satu koma tujuh) gram saku celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hijau putih di genggam tangan sebelah kanan terdakwa dan uang sebesar Rp. 5.395.000,- (lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) di saku celana sebelah kanan bagian belakang yang dikenakan terdakwa;

- Bahwa saat ditanyakan mengenai kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan saat ditanyakan mengenai ijin dari pihak yang berwenang, terdakwa tidak dapat menunjukkannya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polresta Banjarmasin untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan diserahkan kepada PAMAN ANANG;

- Bahwa terdakwa mengetahui apabila memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang adalah melanggar hukum;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan berat 1,7 (satu koma tujuh) gram (berat bersih) tersebut tidak ada memiliki ijin dari pemerintah atau dinas yang berwenang serta terdakwa tidak atau bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan dokter;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat total 1,63 (satu koma enam tiga) gram (berat bersih/tanpa kemasan);
- 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram (berat bersih/tanpa kemasan) yang dibungkus dengan sobekan kertas warna putih dan bekas bungkus kemasan Chocolatos;
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Samsung lipat warna hijau putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp. 5.395.000,- (Lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Arif Budiman, S.H. dan saksi Anna Melina yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Kota Banjarmasin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli / peredaran gelap Narkotika jenis sabu-sabu di sekitar Jl. Bahagia Kel. Teluk Tiram yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira jam 13.50 Wita saksi Arif Budiman dan saksi Anna Melina menuju di Jl. Bahagia Rt. 07 Rw. 01 Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin untuk melakukan pengintaian menuju ke tempat dimaksud dan melihat terdakwa baru turun dari sepeda motor dan berjalan masuk ke dalam gang;
- Bahwa kemudian saksi Arif Budiman dan saksi Anna Melina langsung menghampiri dan mendekati terdakwa melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan berupa 3 (tiga) paket sabu-sabu seberat 1,7 (satu koma tujuh) gram saku celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hijau putih di genggam tangan sebelah kanan terdakwa dan uang sebesar Rp. 5.395.000,- (lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) di saku celana sebelah kanan bagian belakang yang dikenakan terdakwa;
- Bahwa saat ditanyakan mengenai kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut diakui milik terdakwa yang rencananya akan diserahkan kepada PAMAN ANANG dan saat ditanyakan mengenai ijin dari pihak yang berwenang, terdakwa tidak dapat menunjukannya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polresta Banjarmasin untuk diproses lebih lanjut;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No. Lab : 04137 / NNF / 2021 tanggal 10 Mei 2021 yang diketahui dan ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, Kabidlabfor Polda Jatim dengan kesimpulan : 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,791 gram adalah benar positif **Metamfetamina**, terdaftar dalam

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setia
p Orang;
2. Tanp
a hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad. 1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang baik orang perorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts person*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur setiap orang bukan merupakan inti delik (*bestanddeel delict*) dari pasal a quo tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Agus Toemi als. Agus Bin Ahmad Kusasi sebagai terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan, yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa tujuan utama diundangkannya Undang-Undang Narkotika beberapa diantaranya adalah untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu



pengetahuan dan teknologi serta mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan menyadari pentingnya peran narkotika dalam kehidupan manusia sekaligus juga bahaya penyalahgunaan Narkotika bagi hidup manusia, peredaran dan penggunaan Narkotika diatur sedemikian rupa oleh pemerintah. Undang-Undang Narkotika membagi Narkotika menjadi 3 jenis, yaitu Golongan I, II dan III. Khusus untuk Narkotika Golongan I Pasal 8 Undang-Undang Narkotika mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sesuai dengan lampiran dalam Undang-Undang Narkotika, *metamfetamin* termasuk dalam narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Arif Budiman, S.H. dan saksi Anna Melina yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Kota Banjarmasin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli / peredaran gelap Narkotika jenis sabu-sabu di sekitar Jl. Bahagia Kel. Teluk Tiram yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira jam 13.50 Wita saksi Arif Budiman dan saksi Anna Melina menuju di Jl. Bahagia Rt. 07 Rw. 01 Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin untuk melakukan pengintaian menuju ke tempat dimaksud dan melihat terdakwa baru turun dari sepeda motor dan berjalan masuk ke dalam gang;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Arif Budiman dan saksi Anna Melina langsung menghampiri dan mendekati terdakwa melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan berupa 3 (tiga) paket sabu-sabu seberat 1,7 (satu koma tujuh) gram saku celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hijau putih di genggam tangan sebelah kanan terdakwa dan uang sebesar Rp. 5.395.000,- (lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) di saku celana sebelah kanan bagian belakang yang dikenakan terdakwa;

Menimbang, bahwa saat ditanyakan mengenai kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut diakui milik terdakwa yang rencananya akan diserahkan kepada PAMAN ANANG dan saat ditanyakan mengenai ijin dari pihak yang berwenang, terdakwa tidak dapat menunjukannya, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polresta Banjarmasin untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No. Lab : 04137 / NNF / 2021 tanggal 10 Mei 2021 yang diketahui dan ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, Kabidlabfor Polda Jatim dengan kesimpulan : 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,791 gram adalah benar positif **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai menyimpan narkotika Golongan I jenis sabu - sabu tersebut dan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik itu alasan pembenar maupun pemaaf yang menghapus pertanggung-jawaban pidana dari diri Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat total 1,63 (satu koma enam tiga) gram (berat bersih/tanpa kemasan);

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram (berat bersih/tanpa kemasan) yang dibungkus dengan sobekan kertas warna putih dan bekas bungkus kemasan Chocolatos;
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Samsung lipat warna hijau putih);

Oleh karena merupakan alat atau hasil tindak pidana maka harus dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 5.395.000,- (Lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Oleh karena tidak terbukti sebagai alat atau hasil tindak pidana maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;
- Narkoba merusak generasi muda bangsa dan pelaku tindak pidana narkoba harus ditindak tegas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Toemi als. Agus Bin Ahmad Kusasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat total 1,63 (satu koma enam tiga) gram (berat bersih/tanpa kemasan);

- 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram (berat bersih/tanpa kemasan) yang dibungkus dengan sobekan kertas warna putih dan bekas bungkus kemasan Chocolatos;

- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Samsung lipat warna hijau putih).

dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 5.395.000,- (Lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 6 September 2021, oleh kami, Moh. Fatkan, S.H.M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sutisna Sawati, S.H., Putu Agus Wiranata, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Rahmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Sri Wulandari, S.H.M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutisna Sawati, S.H.

Moh. Fatkan, S.H.M.Hum.

Putu Agus Wiranata, S.H.M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Aulia Rahmi, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14